



PENETAPAN
Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HEMLI, tempat lahir Tambanganq, tanggal lahir 01 Juli 1961, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Rimbun RT.014/RW.007, Desa Serindang, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tambanganq pada tanggal 01-07-1961 dari orang tua yang bernama REPAN dan KAIMAH, yang diberi nama HEMLI;
2. Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-15012018-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15-01-2018;
3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:
 - tempat lahir yang semula tertulis Tambanganq diganti menjadi tertulis dan terbaca Tambangan;
4. Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan untuk keseragaman dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;
7. Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-15012018-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15-01-2018, yaitu :
 - tempat lahir yang semula tertulis Tambanganq diganti menjadi tertulis dan terbaca Tambangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101040107610023, tertera di dalamnya nama Hemli, lahir di Tambanganq, tanggal lahir 01 Juli 1961, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101041507100009, nama Kepala Keluarga HEMLI, tertera di dalamnya nama Hemli dengan NIK 6101040107610023, lahir di Tambanganq, tanggal lahir 01 Juli 1961, nama orang tua ayah Repan dan ibu Kaimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-15012018-0017 tertera di dalamnya nama Hemli, lahir di Tambanganq pada tanggal 01 Juli 1961, anak ke satu laki-laki dari Ayah Repan dan Ibu Kaimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor Paspor B9339682 atas nama Remli Repan Bujang, tempat lahir Tambangan, tanggal lahir 01 Juli 1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 05 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/5645/XI/YAN.2.3/2022/INTELKAM, atas nama Hemli, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sambas tanggal 21 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 311/SK-P/17/PEM/2022, atas nama Hemli, tempat tanggal lahir Tambangan, 01 Juli 1971, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Serindang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. JUSUP:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rimbun RT.014/RW.007, Desa Serindang, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu memperbaiki tempat lahir yang semula tertulis Tambanganq diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi Tambangan;
- Bahwa Alasan pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon di Akta Kelahirannya tersebut karena tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Tambangan;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama REPAN dan ibu Pemohon bernama KAIMAH;
- Bahwa Pemohon lahir di rumah di daerah Tambangan pada tanggal 01 Juli 1961;
- Bahwa setahu Saksi, yang membantu proses kelahiran Pemohon saat itu adalah bidan kampung;
- Bahwa Daerah Tambangan termasuk dalam wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa di KTP Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon adalah Tambanganq, di KK Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon adalah Tambanganq dan di paspor Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon adalah Tambangan;
- Bahwa setahu Saksi, di Kabupaten Sambas tidak ada nama daerah yang bernama Tambanganq, yang ada hanya nama daerah Tambangan, yaitu di wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ATNAH;
- Bahwa Dari pernikahan antara Pemohon dan istrinya tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini istri Pemohon yang bernama ATNAH tersebut masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, dokumen milik Pemohon yang ingin Pemohon perbaiki adalah KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tempat lahirnya menjadi Tambangan dikarenakan data tempat lahir Pemohon tidak sama dengan Paspur Pemohon, dan daerah Tambanganq itu juga tidak ada;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon di KTP, KK dan akta kelahirannya tersebut adalah adanya kesalahan penulisan dari perangkat desa;
- Bahwa Sebelumnya Pemohon sudah mengurus perbaikan tempat lahir Pemohon ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tetapi petugas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menolak untuk memprosesnya dan menyarankan agar Pemohon ke Pengadilan Negeri Sambas terlebih dahulu;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon bekerja sebagai petani.pekebun;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahir Pemohon di akta kelahirannya tersebut agar terdapat keseragaman data dalam semua dokumen pribadi milik Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran milik pemohon ini tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran milik pemohon ini tidak ada indikasi itikad buruk;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia atau negara lain. Namun Pemohon pernah menunaikan ibadan umroh ke Mekah;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa Perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran milik pemohon adalah bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dipergunakan untuk pengurusan administrasi yang lain dan agar tidak ada perbedaan lagi untuk kepentingan pemohon ke depannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. BAKRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rimbun RT.014/RW.007, Desa Serindang, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu memperbaiki tempat lahir yang semula tertulis Tambanganq diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca menjadi Tambangan;
- Bahwa alasan pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon di Akta Kelahirannya tersebut karena tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Tambangan;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama REPAN dan ibu Pemohon bernama KAIMAH;
- Bahwa Pemohon lahir di rumah di daerah Tambangan pada tanggal 01 Juli 1961;
- Bahwa setahu Saksi, yang membantu proses kelahiran Pemohon saat itu adalah bidan kampung;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki 5 (lima) saudara kandung;
- Bahwa semua saudara kandung Pemohon tersebut masih hidup;
- Bahwa daerah Tambangan termasuk dalam wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa di KTP Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon adalah Tambanganq, di KK Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon adalah Tambanganq dan di paspor Pemohon tertulis tempat lahir Pemohon adalah Tambangan;
- Bahwa setahu Saksi, di Kabupaten Sambas tidak ada nama daerah yang bernama Tambanganq, yang ada hanya nama daerah Tambangan, yaitu di wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ATNAH;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan istrinya tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat ini istri Pemohon yang bernama ATNAH tersebut masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi, dokumen milik Pemohon yang ingin Pemohon perbaiki adalah KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tempat lahirnya menjadi Tambangan dikarenakan data tempat lahir Pemohon tidak sama dengan Paspor Pemohon, dan daerah Tambanganq itu juga tidak ada;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon di KTP, KK dan akta kelahirannya tersebut adalah adanya kesalahan penulisan dari perangkat desa. Saat itu perangkat desa di tempat tinggal desa Pemohon menuliskan bahwa tempat lahir Pemohon adalah Tambanganq;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai petani.pekebun;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahir Pemohon di akta kelahirannya tersebut agar terdapat keseragaman data dalam semua dokumen pribadi milik Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran milik pemohon ini tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran milik pemohon ini tidak ada indikasi itikad buruk;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia atau negara lain. Namun Pemohon pernah menunaikan ibadan umroh ke Mekah;
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa Perbaikan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran milik pemohon adalah bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dipergunakan untuk pengurusan administrasi yang lain dan agar tidak ada perbedaan lagi untuk kepentingan pemohon ke depannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-15012018-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15-01-2018, yaitu tempat lahir yang semula tertulis Tambanganq diganti menjadi tertulis dan terbaca Tambangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Jusup dan saksi kedua adalah Bakri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka pergantian nama seseorang merupakan salah satu kualifikasi yang termasuk dalam peristiwa penting sehingga menjadi peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa pada dasarnya maksud permohonan ini adalah mengenai perubahan tempat lahir pemohon, maka penetapan mengenai perbaikan tempat lahir tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* merupakan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil yang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung point ke 8 tersebut masuk dalam permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, maka berdasarkan peraturan tersebut dan peraturan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101040107610023 tanggal 24 Januari 2018 milik pemohon, dan surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101041507100009 dokumen kependudukan tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rimbun RT.014/RW.007, Desa Serindang, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *aquo* Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon yang utama adalah mengenai perbaikan Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya karena terdapat kesalahan Kutipan Akta Kelahiran berkaitan mengenai tempat lahir yang selanjutnya menyebabkan perbedaan tempat lahir dokumen dokumen yang dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan tempat lahir pemohon dalam beberapa dokumen identitas yang dimiliki pemohon maka pemohon ingin memperbaiki Kutipan akta kelahiran di semua dokumen yang dimiliki

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya serta perbedaan tempat lahir pemohon tersebut tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101040107610023 tanggal 24 Januari 2018 milik pemohon, dan surat tertanda P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 6101041507100009, bukti surat tertanda P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-15012018-0017 tertanggal 15 Januari 2018, dihubungkan dengan keterangan para saksi, yakni saksi pertama Jusup dan saksi kedua adalah Bakri maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama Hemli, lahir di Tambanganq, tanggal lahir 01 Juli 1961 dengan nama orang tua Repan dan Ibu Kaimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-4 yang berupa Paspor Nomor Paspor B9339682, dihubungkan dengan keterangan para saksi, yakni saksi pertama Jusup dan saksi kedua adalah Bakri maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan nama Hemli lahir di Tambangan pada tanggal lahir 1 Juli 1961 dengan nama orang tua Repan dan Ibu Kaimah;

Menimbang, bahwa dari perbedaan data dalam dokumen identitas yang dimiliki pemohon tersebut pemohon hanya ingin memperbaiki tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula pemohon bernama Hemi lahir **di Tambanganq** pada tanggal lahir 1 Juli 1961 diperbaiki menjadi lahir **di Tambangan** sesuai dengan fakta tempat lahir pemohon yang sebenarnya serta agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan tempat lahir disetiap dokumen Identitas yang dimiliki oleh Pemohon, maka sebelumnya Hakim akan menilai bahwa orang dalam dokumen yang berbeda beda tersebut adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa perbedaan tempat lahir tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengetikan dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran yang mana tempat lahir pemohon seharusnya lahir di **Tambangan** dituliskan lahir di **Tambanganq** karena sewaktu pembuatannya perangkat desa yang menginputkan tidak teliti sehingga menjadi salah penulisan dan pemohon tidak mengecek kembali dan



baru tahu akhir akhir ini saat akan digunakan untuk keperluan administrasi pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan Bukti P.6 yang berupa Surat Keterangan Pembetulan dari Desa, yang menyatakan bahwa saat kelahiran pemohon tersebut dibantu oleh Bidan Kampung dan saat kelahirannya pula berdasarkan Para Saksi, Pemohon dilahirkan di rumah di Tambangan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi, pemohon memang lahir di Tambangan namun pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran ditulis lahir di Tambanganq, karena kesalahan pengetikan penulisan akta kelahiran dengan ditambah huruf 'q', selain itu di wilayah kabupaten Sambas tidak ada nama daerah atau desa Tambanganq, dan para saksi tahu betul pemohon lahir di Kabupaten Sambas tepatnya di Tambangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa tempat lahir pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat bahwa Pemohon lahir di Tambanganq namun didalam Paspur sudah benar lahir di Tambangan karena pembuatan paspor sudah menggunakan akta yang benar, dan waktu itu ada pembaharuan data yang menyebabkan kesalahan di KTP, KK, dan Akta Lahir yang dikeluarkan tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa orang tua pemohon yang bernama ayah Repan dan Ibu Kaimah tidak ada memiliki anak yang mempunyai wajah yang mirip atau kembar identik, serta kedua orang tua pemohon tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia dan di dalam lingkungan tempat tinggal pemohon tidak ada orang yang bernama Hemli selain pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P.3, P.4 P.5, dan P.6 bahwa perbedaan pencatatan tempat lahir pemohon dalam, Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen paspor tersebut dikarenakan terdapat kekeliruan pengetikan dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan kenyataannya, serta bukti P.4 dilihat dari tanggal pengeluarannya lebih dahulu terbit dari pada bukti P.3 Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan pemohon baru mengetahui perbedaan pada saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan milik pemohon yang lain dan perbedaan tersebut menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan milik pemohon yang lain menjadikan petunjuk hakim bahwa memang terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa perbedaan tempat lahir tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengetikan dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran yang mana tempat lahir pemohon seharusnya lahir di Tambangan dituliskan menjadi lahir di Tambaganq, karena sewaktu pembuatanya hanya ditiptkan ke seseorang perangkat desa yang tidak teliti sehingga menjadi salah penulisan dan pemohon dan keluarga tidak mengecek kembali dan baru tahu akhir akhir ini serta tidak ada daerah Tambagan di Kabupaten Sambas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi lebih jelas kesalahan tersebut disebabkan orang yang menguruskan dulu, Sebelumnya Pemohon sudah mengurus perbaikan tempat lahir Pemohon ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tetapi petugas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menolak untuk memprosesnya dan menyarankan agar Pemohon ke Pengadilan Negeri Sambas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahir Pemohon di akta kelahirannya tersebut agar terdapat keseragaman data dalam semua dokumen pribadi milik Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemohon yang bernama Hemli lahir di Rumah yang beralamat di Tambagan, didalam akta kelahiran tertulis dengan lahir di Tambaganq, namun di dalam paspor sudah benar dengan dituliskan lahir di Tambagan, karena perbedaan penulisan tempat lahir pemohon tersebut membuat pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya dan kesulitan dalam memndaftar pekerjaan, dan kesulitan mendapatkan hak-hak kewarganegaraanya karena data tidak seragam, maka permohonan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 6101-LT-15012018-0017 yang berkaitan dengan tempat lahir pemohon



dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbaikan tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Surat Keterangan catatan Kepolisian serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan penulisan tempat lahir pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk mengaburkan identitas, bukan pula untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa perbedaan pencantuman tempat lahir Pemohon pada dokumen-dokumen dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dilaksanakan dengan cermat, teliti dan penuh kehati-hatian dan oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang perbaikan kutipan akta kelahiran sebagaimana tujuan Pemohon yang dimaksud dalam permohonannya serta memperhatikan perlunya penetapan ini untuk memberikan kepastian dan status hukum atas kekeliruan pencantuman tempat lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya, maka sebagaimana tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-15012018-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 15 Januari 2018, yang mengenai tempat lahir pemohon Hemli yang semula tertulis lahir di Tambanganq diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir di Tambangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2022, dengan dibantu oleh **Irma Mayasari**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Irma Mayasari

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
5. Biaya sumpah	Rp. 50.000,-;
Jumlah	Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)